



P U T U S A N

Nomor : 0168/Pdt.G/2015/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Pemohon, Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Serabutan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx No. xx, RT. xx, RW. xx, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal dahulu di Jalan xxxxxxxx No. xx, RT. xx, RW. xx No. x, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0168/Pdt.G/2015/PA Kdi., tanggal 18 Maret 2015 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxxx/xx/xxxx tanggal 03 Nopember 2014;

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di perumahan KWARDA di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai dengan sekarang;
- 3 Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 21 Mei 2000;
- 4 Bahwa sejak awal tahun 2003 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :
 - 4.1 Termohon tidak puas dengan penghasilan dari Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak menerima saran dan bahkan sering melawan Pemohon jika sedang memberikan saran;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang pada bulan Agustus 2003, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 7 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui RRI Kendari berdasarkan relaas panggilan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari tertanggal 8 April 2015 dan relaas panggilan tertanggal 6 Mei 2015, sedang tidak hadirnya itu tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Nomor xxx/xxxx/xx/xxxx Tanggal 03 Nopember 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1 : xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, beragama Islam telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 1998 karena teman dan bertetangga;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2003 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;
- Bahwa selama kepergiannya, Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mencari alamat atau keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon di Wawonii (tempat asal Termohon, namun Termohon tidak ada;

Saksi 2 : xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, beragama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dan saksi mengenalnya setelah menikah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Agustus 2003 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama kepergiannya, Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mencari alamat atau keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk menalak Termohon dan mohon adanya putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Termohon telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui RRI Kendari berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, namun demikian dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 majelis hakim telah berupaya untuk memberi saran dan nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya ketidakhadiran Termohon di Persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga, maka secara *lex specialis* Pemohon tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, dan xxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Kendari Barat, pada tanggal 20 Agustus 1999, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, secara terpisah telah menerangkan terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2003 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan selama kepergiannya, Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon, sehingga Termohon tidak diketahui alamatnya/ keberadaannya, meskipun Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Pemohon serta sangat relevan dengan posita permohonan Pemohon pada poin 3, 4, 5, dan 6, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari pada tanggal 20 Agustus 1999;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2003 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama kepergiannya, Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon dan sampai sekarang Pemohon tidak mengetahui dimana alamat atau keberadaan Termohon (gaib);
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menalak Termohon;

Menimbang, bahwa salah satu alasan dibolehkannya seorang suami atau istri untuk melakukan perceraian adalah apabila salah satu pihak (suami atau istri) meninggalkan pihak lainnya tanpa alasan yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa sejak tahun 2003 atau selama dua belas tahun lebih secara berturut-turut Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon bersama seorang anaknya dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim sesuatu apapun termasuk berita tentang keberadaan Termohon, sehingga sampai saat ini Termohon tidak diketahui alamatnya (gaib);

Menimbang, bahwa kepergian Termohon tersebut, telah menunjukkan sikap yang tidak terpuji, karena sepasang suami istri seharusnya tinggal bersama, saling mencintai dan saling mengerti keadaan, dan jika sekiranya salah satu pihak ingin meninggalkan pihak lain harus dimusyawarahkan dan harus dengan alasan yang benar dan dapat dibenarkan oleh hukum, namun ternyata Termohon pergi tanpa alasan yang jelas dan tanpa tujuan yang jelas sehingga kepergian Termohon tersebut dipandang sesuatu yang tidak benar, sehingga keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon a quo dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum sehingga majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini sangat relevan dengan dalil nas yaitu Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *Dan Apabila mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan dan tempat tinggal Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan dan tempat tinggal Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000.00,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 H. oleh kami Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H. dan Drs. M. Darwis Salam, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Atirah S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H

ttd.

Drs. M. Darwis Salam, S.H..

Panitera Pengganti

ttd.

Atirah, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya proses/ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	230.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	321.000,-

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. Rahmading, M.H.